

LAPORAN KINERJA (LKj)
KAPANEWON SEWON
TAHUN 2020

KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Parangtritis Km 6,2, Sewon, Bantul

Kode Pos 55188 Telepon (0274) 379168 Faks (0274) 445581

Email : kec.sewon@bantulkab.go.id

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2020.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 107 tahun 2018

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Bantul, Februari 2021


KAPANEWON SEWON
DRS. DANANG ERWANTO, M.SI
NIP. 19641041995031001

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Sewon telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Sewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun

2019 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KAPANEWON.

Tugas pokok Kapanewon Sewon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Sewon memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantuan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) IKU, disimpulkan bahwa 3 (tiga) indikator ber kriteria Sangat **Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 105,23 meliputi :

1. IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)
2. Presentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
3. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Dan 1 (satu) indikator sisanya masuk dalam kriteria sedang ($65,1 \leq 75$) , yaitu : Persentase realisasi program prioritas Musrenbang kecamatan dengan capaian sebesar 65,29.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Sewon yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan public untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan akan tercapai.

Daftar Isi	
Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Bab I Pendahuluan	2
A. Latar Belakang	2
B. Pembentukan OPD	6
C. Susunan Organisasi	7
D. Keragaman SDM	8
E. Isu Strategis	10
Bab II Perencanaan Kinerja.....	12
A. Rencana Strategis	12
1. Visi dan Misi	12
2. Tujuan dan Sasaran	13
3. Kebijakan,Strategi dan Program	14
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020	17
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	20
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	21
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	23
1. Sasaran meningkatnya kualitas kinerja aparatur	23
2. Sasaran.....	
C. Akuntabilitas Anggaran.....	
D. Efisiensi Sumber Daya.....	
Bab IV Penutup.....	

Daftar Tabel

Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan.....
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020.....
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.....
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran.....
Tabel III.7	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran dst.....
Tabel III.8	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020
Tabel III.9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020.....
Tabel III.10	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Organisasi.....

Gambar I.2 PNS Menurut Pendidikan.....

Gambar I.3 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin.....

Gambar I.4 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural.....

Bab I Pendahuluan


A. Latar Belakang

Kapanewon Sewon merupakan salah satu dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul dengan luas 17.803.4920 Ha. Kapanewon Sewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di kawasan wilayah Utara serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kota Yogyakarta. Secara administrative dibatasi oleh :

- Sebelah utara : Kota Yogyakarta
- Sebelah Timur : Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Pleret
- Sebelah selatan : Kapanewon Bantul dan Kapanewon Jetis
- Sebelah barat : Kapanewon Kasihan

Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Sewon adalah kegiatan sektor pertanian, industri kerajinan, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Sewon masih menjadi sebagian daerah lahan budidaya pertanian lahan basah di Kabupaten Bantul bagian Utara, pusat kegiatan ekonomi.

Peta Kapanewon Sewon dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar Peta Administrasi Kapanewon Sewon

Kapanewon Sewon berada di dataran rendah. Ibukota Kecamatannya berada pada ketinggian 50 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 6 Km. Kapanewon Sewon mempunyai luas wilayah 27.16 ha dan secara administratif memiliki 4 Kalurahan yaitu Kalurahan Panggunharjo, Kalurahan Pendowoharjo, Kalurahan Bangunharjo dan Kalurahan Timbulharjo. Dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.1.
Luas wilayah desa dalam Kapanewon Sewon

No	Kalurahan	Luas (ha)	% terhadap luas		Jumlah
			kecamatan	pedukuhan	RT
1.	Panggunharjo	5,61	20,66	14	118
2.	Bangunharjo	6,79	25,00	17	127
3.	Pendowoharjo	6,98	25,70	16	94
4.	Timbulharjo	7,78	28,64	16	122
Jumlah		27,16	100,00	63	461

Sumber: Kecamatan Sewon dalam angka 2019

Tabel 1.2 Data Jumlah Penduduk dan Keluarga Kabupaten Bantul Semester 2 Tahun 2020

No	Kalurahan			
		Laki-laki	Perempuan	L+P
1.	Panggunharjo	7.789	1.978	9.767
2.	Bangunharjo	7.266	1.708	8.974
3.	Pendowoharjo	6.202	1.483	7.685
4.	Timbulharjo	6.531	1.452	7.983
Jumlah		27.788	6.621	34.409

Sumber : Data Jumlah Penduduk dan Keluarga Kabupaten Bantul Semester 2 Tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul

Struktur ruang wilayah Kapanewon Sewon berdasarkan penataan ruang dan pengembangan wilayah, secara garis besar ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal yang didukung oleh pengembangan permukiman perkotaan dan industri kecil

masyarakat. Wilayah kalurahan di Sewon yang sebagian besar masuk kawasan peruntukan industri kecil dan perumahan.

Pemanfaatan lahan di Kapanewon Sewon meliputi lahan perkampungan, sawah, tegal, kebun campur, dan lainnya.

Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kapanewon Sewon sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat. Jumlah pegawai di Kapanewon Sewon per Desember 2020 adalah 19 orang terdiri dari 9 orang pejabat dan 10 orang staf.

1.2 Aspek Strategis

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kapanewon Bantul, Sewon termasuk kawasan budidaya pertanian dan potensi pengembangan wilayah sebagai peruntukan kawasan strategis industri kecil masyarakat. Letak geografis Kapanewon Sewon dapat dikatakan sebagai pintu gerbang wilayah Kabupaten Bantul di sebelah utara, yang dilalui jalan Lingkar Selatan Propinsi DIY sebagai akses keluar daerah melalui Kota Yogyakarta. Dengan demikian pembangunan di wilayah Sewon harus mampu mewujudkan keseimbangan tingkat pertumbuhan antar daerah, yaitu dengan Kota Yogyakarta. Prospek kedepan dengan dibangunnya bandara internasional, pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo dan jalan lintas selatan pulau Jawa diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah di Kapanewon Sewon.

1.3 Tantangan dan Permasalahan

Beberapa tantangan dan permasalahan penting terkait penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan di Kapanewon Sewon adalah sebagai berikut :

- a. Di bidang pertanian permasalahan adalah semakin berkurangnya lahan pertanian karena pemukiman yang semakin padat. Selain itu terdapat wilayah rawan

kebanjiran di sebagian Bangunharjo di area wilayah sungai Code, karena air sering meluap mencapai areal persawahan pada musim hujan.

- b. Terkait pengentasan kemiskinan permasalahan mendasar adalah belum terpadunya data dasar by name gakin yang akurat termasuk program/kegiatan apa saja yang diberikan kepada masing-masing gakin. Program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah maupun swasta sesungguhnya telah banyak, namun hal ini dirasa belum dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
- c. Tuntutan publik akan adanya pelayanan terpadu Kapanewon (PATEN), yang benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku serta mampu menciptakan kepuasan dan mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat.
- d. Kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, belum diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten serta sarana prasarana yang memadai sehingga diharapkan dapat berdampak pada posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat.
- e. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menuntut lebih banyak peran Kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa.
- f. Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (*CSR*), maka Kapanewon harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- g. Dalam upaya peningkatan daya saing daerah maka program “Potensi Andalan Setempat (PAS)” diharapkan dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu, serta berkelanjutan. Beberapa PAS yang perlu dikembangkan antara lain :
 1. Potensi Pasar Seni Gabusan di di Jalan Parangtritis km 9, Timbulharjo Sewon
 2. Komoditas wisata situs budaya Panggung Krapyak
 3. Komoditas wisata embung di wilayah kalurahan Panggunharjo

4. Kerajinan lurik tradisional
5. Pengembangan kawasan Kampung Mataraman
6. Pengembangan kuliner dan kerajinan lainnya.

B. Pembentukan OPD

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**. Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KAPANEWON SE KABUPATEN BANTUL**

Kapanewon Sewon memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;


- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kapanewon, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Jawatan Praja;
- c. Jawatan Keamanan;
- d. Jawatan Pelayanan Umum;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar I-1 Struktur Organisasi Kapanewon



D. Keragaman SDM

1. Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Kapananewon Sewon Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KAPANEWON se-Kabupaten Bantul

Kapanewon terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Panewu;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian;
 - a. Unsur Pelaksana : Jawatan-jawatan; dan
 - b. Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Kapanewon terdiri dari :

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang membawahi :
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Keadaan Pegawai Kapanewon Sewon per Desember 2020

No.	Jabatan Fungsional Umum	Pegawai Kapanewon Sewon	Jabatan Fungsional Umum	Jenis Kelamin	Menurut Pendidikan	MENURUT GOLONGAN PANGKAT
1	Panewu	1				
2	Panewu Anom	1				
3	Jawatan Kemakmuran	1				
4	Jawatan Praja	1				
5	Jawatan Pelayanan Umum	1				
6	Jawatan Sosial (PLT)	1				
7	Jawatan Keamanan (PLT)	1				
8	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1				
9	Kasubag Program dan Keuangan	1				
10	Pengadministrasi Umum		3			
11	Analisis Kemasyarakatan		1			
12	Analisis Program Perencanaan		1			
13	Analisis Keamanan		1			
14	Analisis Program Pembangunan		1			
15	Pengelolaan Pelayanan dan Desimila		1			
16	Pengadministrasi Kepegawaian		1			
17	Bendahara		1			
18	Pramubakti		1			
19	Carik Desa		1			
20	Laki-laki			12		
21	Perempuan			7		
22	SD				1	
23	SMA				7	
24	S1				9	
25	S2				2	
26	I/b					1
27	II/b					2
28	III/a					1
29	III/b					4
30	III/c					2
31	III/d					7
32	IV/a					1
33	IV/b					1
	Jumlah :	9	12	19	19	19

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sewon 2020

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN	Gol
1	Drs. Danang Erwanto, M.SI	196410141995031001	Panewu	IV / b
2	Hartini, SIP, MM	196806101992032013	Panewu Anom	IV / a
3	Wardjono, MM	196412171986021004	Ka Jawatan Praja	III / d
4	Ir. Teuku Zamzuri	196411271985031002	Ka Jawatan Kemakmuran	III / d
5	Mustika Nurhardiyanti, S.Sos	197301171998032005	Ka Jawatan Pelayanan Umum	III / d
6	Totok Samiyanto	196310291992031002	Ka Sub Bag Prog Keu	III / c
7	Sri Suwarni Lestari, SIP	196710031992032004	Ka Sub Bag Kepagawaian dan Umum	III / d
8	Padmini Astuti, SIP	196904141996032005	Analisis Program Perencanaan	III / d
9	Sihatna, SP	196312151986021006	Pengelola Sarana & Prasarana Kantor	III / d
10	Jumari, SIP	197001031993031004	Analisis Program Pembangunan	III / d
11	Agus Iswahyudi	196808171990031014	Pengadm.Umum	III / b
12	Lambang Gunarso, SST	197304131992031001	Analisis Keamanan	III / d
13	Tri Eka Murhadiyah	196809111989032009	Pengelola Pelayanan dan desimilasi	III / b
14	Sri Sudiasih	197110181993032004	Pengadm. Kepegawaian	III / b
15	Juli Hariyanto, Amd	198307162011011004	Bendahara	III / a
16	Agus Hartana	196708021992031007	Plt Jawatan Keamanan	III / b
17	Mujono	197206062012121002	Pramubakti	II/b
18	Baron Nurcahyo	197601202010011002	Pengadm.Umum	II / c
19	Yuli Trisniati	197307042009062001	Carik Panggunharjo	II / c

Sumber data : Data Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Sewon

E. Isu Strategis

Dalam rangka mencapai Kapanewon Sewon yang berdaya saing tinggi, berkarakter, berbudaya, sejahtera, demokratis dan agamis maka isu-isu strategis yang akan di tangani :

1. Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
2. Daya dukung pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian desa untuk melakukan percepatan pembangunan desa dan mendorong terciptanya kemandirian desa itu sendiri melalui Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) sebagai implemantasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, menuntut lebih banyak peran Kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa.
3. Kapanewon Sewon belum memiliki Perencanaan Terpadu Pengembangan Wisata (Wisata Budaya, Wisata Alam, Wisata Religi, Kesenian dan Wisata Kerajinan) dan belum dilakukan kajian pengembangan terhadap potensi wisata yang mempunyai peluang mensejahterakan masyarakat seperti Wisata Minat Khusus. Maka kapanewon harus benar-benar mampu memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan dan

- pengembangan kawasan wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Tingkat kompetensi produk kerajinan yang cukup tinggi di pasar kerajinan, baik produk dari pengrajin lokal maupun produk dari luar negeri, kapanewon berupaya mendorong pengembangan inovasi produk kerajinan agar mampu bersaing dan mengikuti perkembangan pasar.
 5. Penataan kawasan budidaya perikanan air tawar.
Peran pemerintah pusat lewat pemerintah propinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Bantul mempunyai peran penting dalam melaksanakan penataan kawasan budidaya ikan air tawar, hal ini dapat dilihat dari tingginya konsumsi ikan air tawar oleh masyarakat.
 6. Alih fungsi lahan pertanian
Regulasi terkait RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan) sebagai bentuk tindaklanjut dari Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan instrument penting dalam mengendalikan alih fungsi lahan yang ada saat ini, mengingat Kapanewon Sewon merupakan kawasan padat penduduk dan merupakan kawasan cagar budaya yang harus tetap dilestarikan.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Sewon yaitu :

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

1. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cita tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Guna mewujudkan dan mendukung Visi tersebut diatas, ditetapkan Misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan. Tujuan dan sasaran pembangunan pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintah Daerah. Penjabaran pelaksanaan pada masing-masing Misi beserta tujuan, sasaran dan indikator sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi

diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kapanewon Sewon sebagai berikut :

MISI 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Kapanewon Sewon mendukung misi bupati yang ke-1 yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabe II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	1. Tewujudnya pelayanan masyarakat yang prima	1.Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1. Nilai IKM
	2.Terwujudnya perencanaan pema-bangunan yang berkualitas dan partisipatif	1. Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	1.Presentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu 2.Rata-rata persentase Kesesuaian APBDes dengan RPJMDes 3. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang keca-matan

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Sewon merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Sewon

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi			
1. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan wilayah	2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan wilayah	2. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif

Sumber data : Perubahan Renstra Kecamatan Sewon tahun 2016-2021

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Sewon sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Program peningkatan pelayanan masyarakat
5. Program Pembinaan Pemerintahan Umum
6. Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Sewon dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Presentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
		Rata-rata presentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang kecamatan

Sumber :Perubahan Renstra Kecamatan Sewon Tahun 2016-2021

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Sewon Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Sewon melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id,

Dokumen ini memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2020, IKU dan APBD. Kapanewon Sewon Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2020 sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DRS. DANANG ERWANTO, M.SI

Jabatan : CAMAT SEWON

selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Pertama

Nama : BUDI WIBOWO, SH, M.M

Jabatan : Pjs. BUPATI BANTUL

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 18 November 2020

Pihak Kedua,
Pjs. BUPATI BANTUL,


BUDI WIBOWO, S.H,M.M

Pihak Pertama,


DRS. DANANG ERWANTO, M.SI
NIP. 196410419995031001

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	IKM Kecamatan	nilai	87	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	87
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	persen	100	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	100
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	persen	90	Triwulan I	90
					Triwulan II	90
					Triwulan III	90
					Triwulan IV	90
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	persen	100	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	100

Program**Anggaran**

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	345.755.304,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	279.409.696,00
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Rp	1.100.000,00
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Rp	1.510.000,00
5	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Rp	7.975.000,00
6	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Rp	20.700.000,00
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Rp	23.550.000,00
	Jumlah Anggaran	Rp	680.000.000,00

Bantul, 18 November 2020

Pihak Kedua,


Pds. BUPATI BANTUL,



BUDI WIBOWO, S.H.,M.M

Pihak Pertama,

Kecamatan Sewon



DRS. DANANG ERWANTO, M.SI
NIP. 196410141995031001

B. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Sewon. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel II.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	1 Program
2.	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan Pembangunan wilayah	3 Program

Sumber :Perubahan Renstra Kecamatan Sewon Tahun 2016-2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa focus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumberdaya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governan* cedi mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuh itugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan public yang langsung bias dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karenaitulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada public telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah system akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Secara umum Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	2020		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)	87	90,99	104,59
2	Presentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100,00	100,00
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	100	111,11
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang kecamatan	100	65,29	65,29
	Rata-rata capaian			95,25

Sumber : Rencana Strategis Kecamatan Sewon tahun 2016-2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja utama Kapanewon Sewon Tahun 2020, bahwa untuk indicator IKM kapanewon berkriteria sangat tinggi, untuk indicator Persentase desa dengan penyelesaian perencanaan dan pelaporan tepat waktu berkriteria sangat tinggi, indicator Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes berkriteria sangat tinggi, sedangkan untuk indicator Persentase realisasi program prioritas Musrenbang kecamatan berkriteria sedang. Dari seluruh indicator rata-rata realisasi capaian sebesar 95,25 % dan disimpulkan masuk kategori criteria sangat tinggi.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Untuk sasaran peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, evaluasi dan pencapaian IKU IKM **Kapanewon** adalah 90.99. Capaian IKU 2020 terhadap akhir Renstra adalah 104.59%. Uraian analisa secara umum tentang sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian 2016 s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15	87	90,99	104,60	90	104,59

Sumber Data : Data esakip 2020

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 87 realisasi sebesar 90,99 tercapai 104.60% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2019) sebesar 89,15 atau tercapai sebesar 103,66%, maka capaian tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,84%

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90 capaian tahun 2020 ini telah menyumbangkan 104,59% dari target akhir Renstra tahun 2021. Capaian IKU

dari Program Pelayanan Masyarakat dengan indicator indeks kepuasan masyarakat terhadap cakupan pelayanan terpadu di kapanewon Sewon.

Pada Tahun 2020 Kapanewon Sewon menargetkan angka nilai IKM 87 dan terealisasi sebesar angka nilai 90,99 dengan capaian sebesar 104,59%. Formulasi pengukuran indikator ini diperoleh berdasarkan olahan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2020 dengan cara melakukan Pengumpulan Data Primer mengenai kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan masyarakat. Caranya dengan menggunakan tools berupa Pengisian Quisioner yang diberikan kepada para responden yaitu masyarakat yang menerima langsung salah satu pelayanan di Kapanewon Sewon yang kurang lebih berjumlah 20 jenis pelayanan. Adapun hasil dari Pengumpulan Data Kuisisioner Responden tersebut, diinput dalam aplikasi <https://skm.bantulkab.go.id/> sehingga dapat diperoleh nilai IKM per semester. Untuk Semester I jumlah sampel yang diambil adalah 420 responden dan jumlah sampel pada semester II sebanyak 417 responden. Untuk IKM 2020 diambil dari hasil olahan SKM pada semester II TA. 2020 yaitu memperoleh angka 90,99 dengan Mutu Pelayanan masuk pada kategori **A (sangat baik) : 88,31 – 100,00**.

Beberapa hal dan permasalahan dalam pencapaian IKU antara lain :

1. Terjadi Pelayanan kepada masyarakat yang kurang optimal, karena adanya himbuan untuk menjaga jarak menjadikan pelayanan kurang nyaman dalam menerima tamu di masa pandemi Covid-19 dan
2. Ruang pelayanan yang kurang nyaman bagi anak-anak yang bersama orang tuanya menunggu antrian pelayanan public.
3. Adanya kelambatan informasi dan beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah pusat.

Langkah Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut :

1. Melaksanakan perluasan ruang tunggu di luar ruangan pelayanan dengan membangun ruangan terbuka di depan ruang pelayanan umum.
2. Melengkapi sarana penunjang pelayanan yang tidak ada, misalnya pojok bermain anak, perbaikan sarana dan prasarana ruang tunggu yang kurang memadai atau rusak. Pemasangan TV di ruang tunggu pelayanan umum

3. Pelaksanaan kegiatan pelayanan tetap dilaksanakan dengan jumlah undangan dibatasi dan dengan waktu yang dipersingkat dan pemasangan loket mika di ruangan pelayanan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan Indikator Kinerja Utama IKM yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Mengupayakan tersedianya media informasi yang murah dan mudah untuk tranformasi informasi kepada masyarakat.
- b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan jalan sosialisasi kontinyu dan massal
- c. Melakukan penilaian internal pada Jawatan Pelayanan Umum

Capaian Sasaran meningkatnya Kualitas kinerja sumberdaya aparatur di dukung dengan Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat yang terdiri dari kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Gambar III-1 Ruangan pelayanan Kapanewon Sewon



Gambar III-2 Penambahan ruangan tunggu pelayanan Kapanewon Sewon



Selain program pendukung sasaran ada 3 (tiga) Program rutin yang di ampu oleh Panewu Anom yang terkait dengan operasional di kapanewon. Program ini bersifat supporting dari tugas pokok fungsi kapanewon, program tersebut antara lain;

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada Tahun 2020 mentargetkan 90 terealisasi sebesar 90.30 dengan capaian sebesar 99,30%. Pada tahun sebelumnya capaian indikator program ini mencapai sebesar 91,73% sehingga pada tahun ini ada kenaikan sebesar 7,57%, Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang mentargetkan nilai sebesar 90, maka tahun ini sudah mencapai 99,30%.

Program ini didukung dengan 2 (dua) kegiatan :

1. Penyediaan Jasa,Peralatan dan perlengkapan perkantoran
2. Penyediaan Rapat-rapat,Koordinasi dan Konsultasi

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian Program ini diukur dengan indikator Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2020 mentargetkan 100 terealisasi sebesar 100 dengan capaian sebesar 100%. Pada tahun sebelumnya capaian indikator kinerja program ini tercapai sebesar 90 sehingga pada tahun ini ada kenaikan sebesar 10%. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang mentargetkan nilai sebesar 100 maka pada tahun ini sudah mencapai sebesar 90%. Program ini di dukung dengan 3 (tiga) Kegiatan, yaitu ;

1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
 2. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
 3. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
- c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Dalam rangka peningkatan kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Bantul melakukan penilaian mandiri yang dilaksanakan terhadap kinerja OPD. Penilaian mandiri tersebut disebut sebagai Evaluasi Kinerja SKPD. Pelaksanaan evaluasi kinerja OPD diatur dalam peraturan Bupati, terakhir diatur dalam peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Penilaian mendasarkan pada kriteria perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi.

Capaian program ini diukur dengan indikator Nilai Evaluasi Kerja. Pada Tahun 2020 mentargetkan 100 terealisasi 100 dengan capaian 100,00%. Sama pada tahun sebelumnya capaian indikator ini adalah 100%.

Program ini didukung dengan 1 kegiatan yaitu Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya Kualitas kinerja sumber daya aparatur. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program Peningkatan Pelayanan Masyarakat,

Program ini didukung kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
2. Peningkatan Pelayanan masyarakat

2. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 di Kapanewon Sewon sebesar Rp

680.000.000,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp 676.922.056,00 atau sebesar 99.55%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1.510.000	0,22
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	23.550.000	3,46
Jumlah		21.560.000	3,17
Belanja Langsung Pendukung		53.735.000	7,90
Total Belanja Langsung		680.000.000	

Sumber : Data aplikasi esakip tahun 2020

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp 626.265.000,00 atau sebesar 92,10% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 53.735.000,00 atau sebesar 7,90% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan Perkantoran dan penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi dengan besaran anggaran 50,85% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD sebesar 0,16% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2020 sebesar 99,55% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 91,65%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 7,90%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU persentase realisasi program prioritas Musrenbang kecamatan sebesar 37,31%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada

program/kegiatan di IKU Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 2,81%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah menyerap anggaran paling besar yaitu 2,95% dari target. Sedangkan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat menyerap anggaran terkecil yaitu 0,22% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	2020			Capaian sd 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi %	%
1	Presentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	101,05	100	100	100	100
2	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	102,27	90	100	111,11	100
3	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang kecamatan	105,56	100	65,29	65,29	65,29

Sumber : esakip tahun 2020

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 indikator kinerja utama Kapanewon Sewon Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut :

a. Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 100%, realisasi sebesar 100%, tercapai sebesar 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2020 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Formulasi pengukuran indikator Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu ini adalah jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes,

RKPDDes, dan APBDDes) dan Laporan Keuangan tepat waktu, dibagi jumlah seluruh desa di Kapanewon Sewon dikali seratus persen. Adapun desa yang menyelesaikan perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu Tahun 2020 ada 4 desa dibagi dengan 4 desa dikali 100%. Hasil capaian indikator Tahun 2020 sebesar 100% dan sudah mencapai target yang ditetapkan Kapanewon sebesar 100%. Capaian IKU Persentase Desa dengan penyelesaian APBDDes tepat tersebut didukung dengan pelaksanaan Program Pembinaan Pemerintahan umum kecamatan. Target pada Tahun 2020 sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan ini didukung oleh kegiatan Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan.

Faktor Penghambat untuk Indikator kinerja utama ini adalah :

1. Koordinasi dan kualitas SDM Kapanewon dan Kalurahan dalam perencanaan dan pelaporan belum optimal
2. Kurangnya Diklat perencanaan dan pelaporan bagi SDM yang menangani
3. Implementasi dan pelaporan kegiatan kalurahan belum tepat waktu
4. Belum optimalnya system pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan
5. SDM kalurahan yang masih sangat terbatas solusi yang dilakukan Kapanewon Sewon adalah melakukan pendampingan kepada pemerintahan kalurahan dalam menyusun perencanaan dan pelaporan. Dilaksanakannya pencermatan APBDDes secara intensif terhadap materi program kegiatan atas pokok-pokok permasalahan yang tertuang dalam perencanaan APBDDes. Adapun Strategi kedepan yang direncanakan untuk meningkatkan indikator ini adalah optimalisasi sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan kepada kalurahan dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan.

b. Rata-rata persentase kesesuaian APBDDes dengan RPJMDes

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 90%, realisasi sebesar 100%, maka capaian indikator pada tahun ini sebesar 111,11% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 90% atau tercapai sebesar 102,27%, maka capaian tahun 2020 naik sebesar 8,84%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90%. Capaian tahun 2020 ini telah menyumbangkan 111.11% dari target akhir Renstra tahun 2021. Capaian IKU Rata-rata persentase kesesuaian APBDDes

dengan RPJMDes tersebut didukung dengan pelaksanaan Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan, dengan Indikator Cakupan pembinaan pemerintahan umum Kecamatan. Target pada Tahun 2020 sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana
2. Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan.

Faktor penghambat Indikator kinerja ini adalah kualitas APBDes masih kurang yang disebabkan oleh :

1. kurang optimalnya musrenbangdes, keterbatasan kemampuan SDM dan pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan desa.
2. Kurang cermatnya penyusunan dokumen APBDes dengan RPJMDes
3. Masih adanya friksi kepentingan golongan tertentu dalam penyusunan Perencanaan sedangkan solusi yang sudah dijalankan adalah adanya pendampingan sinkronisasi perencanaan dan komitmen Desa untuk menyusun APBDes dengan RPJMDes yang berkualitas.

c. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil memuaskan. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 100%, realisasi sebesar 65,29%, dengan capaian 65,29% atau bernilai kinerja **Sedang**. Dibandingkan dengan Realisasi tahun 2019 sebesar 95% atau tercapai sebesar 105,56%, maka capaian tahun 2020 rendah/tidak tercapai sebesar 65,29%. Ini disebabkan karena adanya refocusing anggaran pada OPD yang seharusnya mengakomodir usulan musrenbang Kapanewon Sewon. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100%, maka capaian tahun 2020 ini telah menyumbangkan 65,29% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Pengukuran IKU ini diperoleh dari Jumlah program prioritas Musrenbang Kapanewon yang diakomodir oleh OPD dibagi dengan jumlah total program prioritas usulan kali seratus persen. Untuk PIK Tahun 2020, setelah direfocussing ada 14 (empat belas) usulan program yang ditetapkan, dan yang dapat direalisasikan sebanyak 9 (sembilan) program.

Faktor Penghambat pada IKU ini adalah masih adanya usulan program prioritas yang tidak terealisasi, hal ini dikarenakan terbatasnya dana dikarenakan pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi Wabah pandemic Covid-19, sehingga harus difokuskan untuk kepentingan realisasi kegiatan yang bersifat penting dan mendesak untuk kepentingan masyarakat. Hal ini mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan, hanya kebutuhan baru berupa penanganan covid 19 yang lebih mendesak dan yang lebih diprioritaskan untuk dilaksanakan.

Adapun solusi yang sudah dilakukan oleh Kapanewon Imogiri adalah :

1. Melakukan perencanaan ulang di tahun 2021
2. Mengusulkan kembali kegiatan yang belum/tidak terlaksana di Musrenbang tahun depan

3. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 0,49%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0 %, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 0,49%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU sebesar 0 %, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU sebesar 0 %. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran 0%, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 0% dari anggaran target. Sedangkan sasaran efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0 % dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	1.510.000	1.510.000	0	0
2	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	28.675.000	28.675.000	0	0
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	28.675.000	28.675.000	0	0
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	23.550.000	23.550.000	0	0
Jumlah		53.735.000	53.735.000	0	0
Belanja Langsung Pendukung		626.265.000	623.187.056	3.077.944	0,49
Total Belanja langsung		680.000.000	676.922.056	3.077.944	0,49

Sumber : Esakip dan ROPK Kabupaten Bantul 2020

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 sasaran, 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target , bahkan ada yang melebihi target , hasil capaian IKU seluruhnya 95,25 % atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020 terpenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan yang harus kami benahi untuk kinerja di kemudian hari, kami menyadari kesempurnaan hanyalah milik tuhan yang maha esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.